BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan daerah perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah / unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehinggga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Petaruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan Daerah.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 a) Subbidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan
 b) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi
 c) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan
2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 a) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian
 b) Subbidang Verifikasi, Perhitungan dan Penetapan
 c) Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang

3. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 a) Subbidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan
 b) Subbidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi
 c) Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan

d. Unit Pelaksana Teknis.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 d. Pengendalian pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 e. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 f. Pelaksanaan monitoring, evalusi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaaan tugas fungsi Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Subbidang;
h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Badan;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ASN lingkup Badan;
h. Pelaksanaan tata kelola Barang Milik Daerah lingkup Badan;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;

j. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup Badan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Badan;
e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 8

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan skala kabupaten tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

d. Penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

e. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;

pembukuan dan penatausahaan piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan, penilaian, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
h. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Pengelolaan Pendapatan Daerah;
i. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian

Pasal 13

(1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, lingkup tugas pendaftaran, pendataan dan penilaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
b. Penyusunan rencana kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan wajib pajak

daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

c. Penyiapan bahan perumusan, penyusunan, penilaian dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
d. Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah dan pengolahan hasil kegiatan;
e. Penyampaian dokumen hasil pendataan, pendaftaran dan penilaian kepada subbid verifikasi, perhitungan dan penetapan;
f. Penyusunan laporan hasil kegiatan pendataan, pendaftaran dan penilaian objek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pendataan dan pendaftaran penilaian pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
h. Penyusunan telaahan staf untuk pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Subbidang Verifikasi, Perhitungan dan Penetapan

Pasal 14

(1) Subbidang Verifikasi, Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup tugas verifikasi, perhitungan dan penetapan
(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Verifikasi, Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Verifikasi, perhitungan dan penetapan;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis serta bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan;
d. Penyiapan bahan penelitian data dan perhitungan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
f. Penyiapan bahan pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
g. Penyiapan bahan penerbitan dan pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3

Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang

Pasal 15

(1) Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup tugas penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penagihan, Pembukuan Dan Penatausahaan Piutang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan;
c. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
f. Melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan perhitungan dan membuat laporan penatausahaan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
i. Menyediakan fasilitas pelayanan bagi wajib pajak, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah secara langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan (front office);
j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian kelima

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 16

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Subbidang lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
c. Pengkordinasian penyusunan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
d. Penyusunan SOP terkait pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, penyelesaian keberatan dan penegakan sanksi, penyuluhan dan pembinaan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi

Dan Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Subbidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

lingkup tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengendalian monitoring evaluasi dan pemeriksaan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengendalian monev dan pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pengawasan dan pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Subbidang Penyelesaian Keberatan

dan Penegakan Sanksi

Pasal 18

(1) Subbidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Daerah lingkup tugas penyelesaian keberatan dan penegakan sanksi;

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Penyelesaian Keberatan Dan Penegakan Sanksi;

b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

c. Penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan tata cara pemberian layanan penyelesaian keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan/banding Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Pendapatan Asli Daerah yang sah;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan surat keputusan keberatan /banding /pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

daerah dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

h. Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

i. Penyiapan bahan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), surat keputusan pencabutan sita;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pelelangan dan pembatalan permohonan lelang;

k. Penyiapan bahan penyelesaian permohonan pengangsuran pembayaran pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

l. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi restitusi dan kompensasi pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

m. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

n. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3

Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan

Pasal 19

(1) Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup tugas penyuluhan dan pembinaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbidang Penyuluhan dan pembinaan;
b. Penyiapan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan tata hubungan kerja serta sarana dan prasarana penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
c. Penyiapan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan;
e. Penyiapan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyuluhan dan Pembinaan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapat Daerah, serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Penetapan Tugas, Fungsi, Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan landasan kerja bagi satuan-satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapat Daerah yang wajib untuk dilaksanakan.

(2) Ketentuan mengenai rincian uraian tugas masing-masing jabatan bagi satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapat Daerah diselaraskan dengan aktivitas kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 89) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

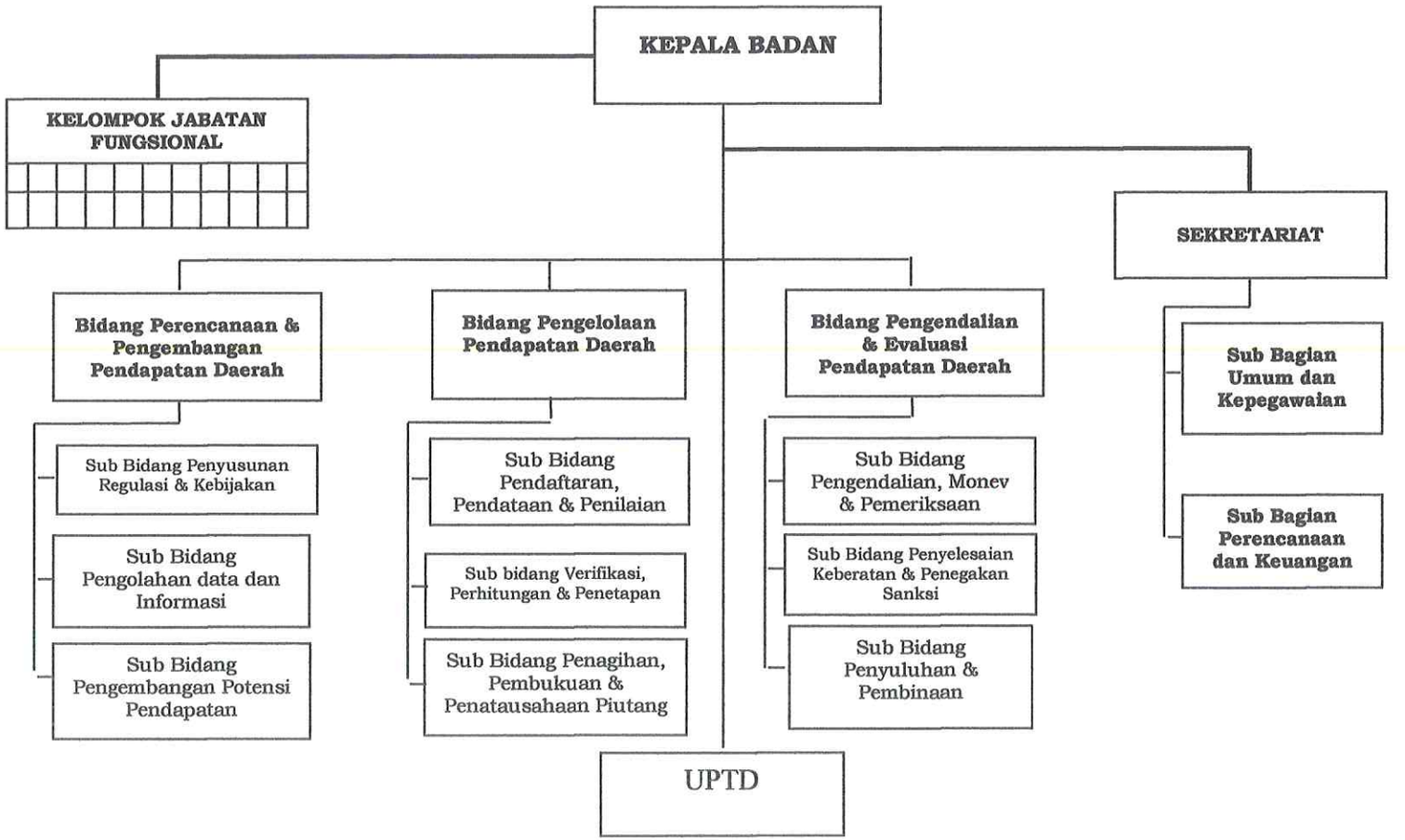
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI